



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

ASEP SAHAL MANSUR MUNAWAR Bin ZENAL

Nama lengkap : **MUTTAQIN**

Tempat lahir : Ciamis

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Juli 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Cilembu Rt. 012 Rw. 004 Desa Cigugur,
Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid.B/2020/PN Cms tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SAHAL MANSUR MUNAWAR Bin ZENAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ASEP SAHAL MANSUR MUNAWAR BIN ZENAL MUTTAQIN , pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya—tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kamar kost sdri. ANGGINI GIAR PURNAMA BINTI SURYANA , tepatnya di Lingkungan Bangunsari Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NOVI Sifaul Husna Binti Zaenal Mukharomy (NOVI). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa meminjam HP calon isterinya bernama saksi RESA, dan ketika terdakwa membuka file manager HP milik saksi RESA tersebut ternyata di dalamnya ada beberapa foto dan video saksi RESA dengan temannya sesama jenis bernama NOVI dalam posisi sedang berpelukan dan berciuman layaknya sepasang kekasih, ketika terdakwa menanyakan perihal foto-foto dan video dalam HP tersebut saksi RESA mengaku bahwa dirinya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khilaf dan berjanji tidak akan menghubungi dan melakukan seperti itu lagi bersama saksi NOVI, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi RESA untuk dipertemukan dengan saksi NOVI, dan setelah bertemu, lalu terdakwa menanyakan juga perihal foto-foto dan video yang ada dalam HP milik saksi RESA tersebut kepada saksi NOVI, dan merasa hubungannya dengan saksi RESA diketahui terdakwa, saat itu saksi NOVI berjanji kepada terdakwa untuk tidak bertemu lagi dan tidak akan menghubungi saksi RESA lagi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi RESA lewat media sosial WA (Watchap) menanyakan sedang dimana dan saksi RESA menjawab sedang ada di kostan saksi Angini, sewaktu berkomunikasi tersebut saksi RESA bercerita kepada terdakwa ingin membeli kain, setelah selesai berkomunikasi tersebut terdakwa berfikir akan memberikan kejutan kepada calon isterinya itu untuk mengantarkan membeli kain besok harinya, selanjutnya pada esok harinya Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 07.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Cigugur menuju ke kostan milik saksi Angini, sekitar jam 10.00 wib terdakwa sampai di kostan tersebut dan terdakwa memarkirkan kendaraannya tepat di depan kamar kost yang pintunya terbuka dan terlihat di dalam kamar kost tersebut ada saksi Anggini, saksi RESA dan saksi NOVI, mengetahui terdakwa telah berada di depan kamar kost tersebut saksi RESA langsung berkata kepada terdakwa "sayang kok ke sini tidak bilang-bilang, katanya sekolah", namun terdakwa malah menjawab "ikut ke WC", selanjutnya terdakwa yang tersulut emosinya dan kesal karena ternyata saksi NOVI masih berhubungan / berkomunikasi dengan calon isterinya langsung masuk ke kamar kost tersebut dan berkata kepada saksi NOVI "de mana HP?" jawab saksi NOVI "buat apa ini pribadi saya, sambil menyimpan HP ke dalam saku celananya, mendapat jawaban itu terdakwa hanya diam dan langsung mendekati saksi NOVI yang sedang duduk di kasur, selanjutnya dalam posisi terdakwa berdiri sambil sedikit membungkukkan badannya di depan saksi NOVI, terdakwa langsung memukul pelipis sebelah kiri saksi NOVI dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi NOVI jatuh ke kasur dan langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, kemudian saksi RESA langsung memeluk badan terdakwa dari arah depan untuk menghalangi terdakwa, kemudian terdakwa berkata ke saksi NOVI "na maneh teu ngahargaan urang pan geus di bere toleransi" (kenapa kamu tidak menghargai saya, kan sudah dikasih toleransi), mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi NOVI hanya diam saja, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi NOVI untuk mencari HP saksi NOVI namun

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOVI tetap bertahan , akhirnya terdakwa langsung menggigit pergelangan tangan kiri saksi NOVI namun saksi NOVI tetap tidak memberikan HPnya , kemudian saksi RESA mendorong badan terdakwa untuk meleraai terdakwa hingga akhirnya gigitan terdakwa terlepas , setelah itu saksi NOVI bangun dari posisi tidur dan duduk kembali, kemudian terdakwa menghampiri saksi NOVI kembali yang masih dipeluk oleh saksi RESA , dan dengan posisi dan cara yang sama terdakwa memukul mata sebelah kiri saksi NOVI dan kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi NOVI mengeluarkan darah dari mata dan hidung , kemudian saksi NOVI tersungkur di kasur, dan sewaktu saksi NOVI tersungkur di kasur terdakwa memukul kembali ke bagian belakang kepala sebelah kanan saksi NOVI sebanyak 1 (satu) kali , lalu saksi RESA mendorong terdakwa yang masih dipeluknya sehingga terdakwa bisa menjauh dari saksi NOVI , setelah itu saksi NOVI langsung disuruh pergi oleh saksi Anggini dari tempat kost tersebut, namun sebelum menjauhi saksi NOVI terdakwa sempat menendang kaki sebelah kiri saksi NOVI sebanyak 1 (satu) kali , sementara terdakwa yang masih berdiam diri di kostan tersebut meluapkan kekesalan dan kekecewaannya kepada saksi RESA , selanjutnya sekitar jam 11.30 wib terdakwa bersama saksi RESA pergi meninggalkan tempat kejadian , dimana akibat pukulan , gigitan dan tendangan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi NOVI tersebut setidaknya-tidaknya akibat pukulan gigitan dan tendangan yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa terhadap saksi NOVI telah mengakibatkan saksi NOVI mengalami luka lebam di wajah bagian pelipis sebelah kiri dan ada bekas gigitan di tangan sebelah kirinya , sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) No: 370 /449-RSU/XI/2019 tanggal 7 Nopember 2019 atas nama NOVI SIFAUL HUSNA BINTI ZAENAL MUKHAROMY , yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. Ramdhan P , yang dalam hasil pemeriksaan luar menjelaskan:

- Bagian kepala : - Terdapat memar dan bengkak pada kelopak atas dan bawah mata kiri;
- Terdapat luka lecet di kelopak mata kiri;
- Bagian anggota : - Terdapat luka lecet di pergelangan tangan kiri
- gerak atas
- Kesimpulan : Kemungkinan luka-luka tersebut di atas disebabkan benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NOVI Sifaul Husna Zaenal Mukharomy terhalang melakukan aktifitas /kegiatannya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari sebagaimana biasa selama 5 (lima) hari atau setidaknya untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa ASEP SAHAL MANSUR MUNAWAR BIN SENAL MUTTAQIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVI SIFAUL HUSNA Binti ZAENAL MUKHAROMY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib , di kamar kost Saksi Anggini, tepatnya di Lingkungan Bangunsari Rt. 001 Rw. 006 Kel. Maleber Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memukul, menggigit dan menendang saksi sehingga saksi mengalami memar dan luka-luka di bagian tubuh saksi ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian itu, saksi yang menjalin hubungan pacaran dengan teman sesama jenis bernama saksi RESA telah berjanji kepada terdakwa yang merupakan calon suami saksi RESA untuk tidak lagi menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan saksi RESA ;
- Bahwa hubungan pacaran antara saksi dan saksi RESA diketahui terdakwa karena sebelumnya terdakwa meminjam HP milik saksi RESA dan di dalam HP tersebut terdakwa melihat foto-foto dan video antara saksi dan saksi RESA yang sedang berpose dengan adegan tidak senonoh seperti berpelukan dan berciuman bibir ;
- Bahwa mengetahui kedekatan dan hubungan sesama jenis antara saksi dan saksi RESA membuat terdakwa marah dan akhirnya ketika saksi dipertemukan oleh saksi RESA dengan terdakwa di alun-alun Ciamis, saat itu saksi berjanji kepada terdakwa untuk tidak lagi berhubungan dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan saksi RESA yang sudah menjadi calon isteri terdakwa dan akan segera menikah ;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan di Alun-alun Ciamis itu yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib, ketika saksi sedang berada di kamar kostan saksi Anggini bersama saksi RESA tiba-tiba dari pintu kamar kost yang terbuka, saksi melihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa karena kaget melihat kedatangan terdakwa , selanjutnya saksi RESA menghampiri terdakwa dan ngobrol sebentar di luar kamar kost, tak lama saksi mendengar terdakwa mengatakan “ikut ke wc” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kost dimana saksi berada dan sedang duduk di kasur sementara saksi Anggini langsung berdiri mendekati pintu;
- Bahwa melihat keberadaan saksi di dalam kamar kost tersebut, terdakwa berkata kepada saksi “de mana HP” , dan saksi menjawab “buat apa, ini pribadi saya , sambil menyimpan HP ke dalam saku celana saksi” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi yang sedang duduk di kasur , dan dalam posisi terdakwa berdiri di depan saksi berjarak sangat dekat dan sedikit membungkukkan badannya , terdakwa langsung memukul pelipis sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dikepal sehingga saksi jatuh ke kasur dan saksi langsung menutupi wajah saksi dengan kedua tangan saksi ;
- Bahwa melihat kejadian itu saksi RESA langsung memeluk badan terdakwa dari arah depan, namun terdakwa berhasil menarik tangan saksi sebelah kiri dan menggigitnya, kemudian saksi RESA mendorong badan terdakwa ke belakang untuk meleraikan dan gigitan terdakwa terlepas;
- Bahwa setelah gigitan terdakwa ke tangan saksi terlepas , saksi bangun dari posisi tidur dan duduk kembali , kemudian terdakwa yang masih dalam posisi dipeluk saksi RESA dari depan menghampiri saksi lagi, dan melakukan pemukulan lagi terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan dikepal yang mengenai pelipis dekat mata kiri dan kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi mengeluarkan darah dari pelipis mata kiri dan hidung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi tersungkur di kasur dan terdakwa kembali memukul bagian kepala belakang saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi RESA mendorong tubuh terdakwa yang masih dipeluknya itu sehingga terdakwa bisa menjauh dari saksi;
- Bahwa kemudian saksi Anggini yang berada dekat pintu langsung menyuruh saksi segera keluar meninggalkan kostan itu, dan sewaktu saksi akan keluar kamar, terdakwa sempat menendang kaki sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi meninggalkan kostan saksi Anggini dan kemudian minta tolong teman saksi bernama saksi Leli untuk diantar ke Puskesmas Baregbeg, selanjutnya dengan diantar teman saksi lainnya yaitu saksi Eva saksi dibawa ke RSUD Ciamis dan mendapatkan perawatan atas luka-luka di bagian mata dan pelipis saksi hingga dirawat selama 5 (lima) hari;
- Bahwa sewaktu saksi dirawat di RSUD Ciamis, pada hari Kamisnya terdakwa dan saksi RESA datang menengok saksi dan menyampaikan permintaan maaf kepada saksi dan orang tua saksi, namun saat itu saksi tidak menerima dan ingin proses hukum berlanjut;
- Bahwa saat ini saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa menurut saksi penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi diduga karena terdakwa cemburu dan kesal melihat keberadaan saksi bersama saksi RESA, karena sebelumnya saksi sudah berjanji kepada terdakwa tidak akan berkomunikasi dan berhubungan lagi dengan saksi RESA yang merupakan calon isteri terdakwa tersebut;
- Bahwa biaya saksi selama di RSUD Ciamis ditanggung sendiri oleh saksi dan menghabiskan biaya hingga sebesar Rp 5 juta selama 5 (lima) hari karena tidak menggunakan BPJS;
- Bahwa terdakwa dan pihak keluarga terdakwa juga pernah beberapa kali datang ke rumah orang tua saksi untuk meminta maaf, namun saat itu tidak diterima karena ingin proses hukum berlanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan namun terdakwa hanya merasa memukul telak sebanyak 1 (satu) kali, menggigit dan menendang 1 (satu) kali;

2. ANGGINI GIAR PURNAMA Binti SURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal sebelumnya dengan terdakwa sebagai pacar dan calon suami dari teman saksi bernama saksi RESA ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib , saat saksi bersama saksi RESA dan saksi NOVI sedang berada di rumah kostan saksi yang beralamat di lingkungan Bangunsari Rt. 001 Rw. 006 kel. Maleber Kec. Ciamis Kab. Ciamis, tiba-tiba datang terdakwa mengendarai sepeda motor lalu memarkirkan kendaraannya di depan pintu kamar kost saksi ;
- Bahwa kemudian saksi RESA yang sedang tiduran di kasur bersama saksi NOVI langsung bangun dan memberitahukan kepada saksi NOVI dengan mengatakan “yang bangun, itu ada si AA” , dan jawab saksi NOVI “duh moal bener ieu mah “ (aduh tidak akan benar ini mah) ;
- Bahwa kemudian saksi RESA langsung menghampiri terdakwa sambil berkata “sayang ko kamu mendadak datangnya ke sini , tidak bilang-bilang” dan jawab terdakwa “iya mau jemput”, selanjutnya terdakwa mengatakan “bentar mau ikut buang air kecil “;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi dan melihat ada saksi dan saksi NOVI di dalam, lalu terdakwa langsung menghampiri saksi NOVI yang sedang duduk di kasur, sementara saksi menghampiri saksi RESA yang sedang berada di belakang terdakwa tidak jauh dari pintu ;
- Bahwa sewaktu terdakwa sudah berada di dekat saksi NOVI , terdakwa langsung memukul bagian pelipis sebelah kiri saksi NOVI sebanyak 1 (satu) kali dengan keadaan saksi NOVI sedang duduk di atas kasur , sementara terdakwa berdiri di depan saksi NOVI , sambil membungkuk hingga saksi NOVI tersungkur ke kasur dan menutup muka dan kepalanya dengan kedua tangannya;
- Bahwa melihat kejadian itu lalu saksi RESA langsung memeluk terdakwa dari arah depan dengan tujuan untuk menghalangi terdakwa yang sedang emosi, namun terdakwa kemudian berhasil menarik tangan kiri saksi NOVI dan menggigitnya serta berusaha memukul kembali saksi NOVI , namun saksi tidak tahu ke bagian mana dan berapa kali , karena saksi merasa panik dan menuju ke dekat pintu keluar ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi RESA yang masih memeluk tubuh terdakwa dari depan mendorong tubuh terdakwa agar menjauh dari saksi NOVI, selanjutnya saksi berteriak menyuruh saksi NOVI segera pergi meninggalkan kamar kostan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi NOVI pergi, terdakwa sempat menendang bagian kaki kiri saksi NOVI sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa berkata "kan sudah janji tidak akan bertemu lagi sama RESA" ;
- Bahwa setelah saksi NOVI pergi meninggalkan tempat kost saksi, tak lama terdakwa pun bersama saksi RESA pergi juga dari tempat kost saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NOVI mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap NOVI, karena terdakwa tidak suka melihat keberadaan saksi NOVI bersama saksi RESA di kostan saksi, karena sebelumnya antara saksi NOVI dan saksi RESA mempunyai hubungan pacaran sesama jenis;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa memukul keras saksi NOVI sebanyak 1(satu) kali dan menendang kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi NOVI dengan menggunakan tenaga yang kuat dan dengan tangan kosong ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOVI tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dan harus dirawat di RSUD Ciamis, namun saksi tidak tahu berapa harinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan & menyatakan tidak ada keberatan;

3. RESA FARIDA Binti WAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saat ini terdakwa adalah suami saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada sekitar bulan Juli 2019, dan dari perkenalan tersebut hubungan semakin serius, selanjutnya terdakwa mengajak saksi menikah dan saksi menerimanya ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 16.00 wib sewaktu saksi sedang berada di tempat kost saksi yang bernama Pondok Rizki datang teman saksi bernama saksi NOVI;
- Bahwa di tempat kost tersebut saksi NOVI langsung mengungkapkan rasa sukanya kepada saksi dan saksi pun sama memiliki rasa suka ke saksi NOVI sehingga sejak hari itu saksi dan saksi NOVI resmi menjalin hubungan pacaran dengan saksi NOVI dan saksi NOVI berperan sebagai laki-lakinya;
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi NOVI, saksi dan saksi NOVI sering jalan-jalan bersama dan kadang membuat foto dan video antara saksi dengan saksi NOVI yang dalam adegan sedang berpelukan dan berciuman bibir ;
- Bahwa selain itu selama saksi menjalin hubungan pacaran dengan saksi NOVI , saksi pun pernah dicium dan digigit payudara oleh saksi NOVI serta hal-hal tak senonoh lainnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 wib saksi dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan akan datang ke rumah saksi untuk melamar, dan pada tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 wib keluarga terdakwa datang melamar ke rumah saksi , dan akhirnya diputuskan tanggal pernikahan pada 3 Nopember 2019 ;
- Bahwa pada Rabu tanggal 2 Oktober 2019 saksi dan terdakwa berangkat ke Tasikmalaya untuk membeli perlengkapan pernikahan , dan setelah itu saksi diajak mampir ke rumah kakaknya terdakwa di Tasikmaya ;
- Bahwa sewaktu di rumah kakaknya terdakwa, terdakwa sempat meminjam HP milik saksi, namun sebelum meminjamkan HP tersebut saksi sempat menghapus chat WA antara saksi dengan saksi NOVI berikut foto dan video yang selama ini pernah dibuat , namun saksi lupa menghapus foto dan video yang ada di file manager ;
- Bahwa setelah saksi memberikan HP milik saksi tersebut ke terdakwa, terdakwa melihat isi HP saksi berikut foto-foto dan video antara saksi dengan saksi NOVI yang sedang dalam adegan dan perbuatan tak senonoh lainnya ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa bertanya kepada saksi , ada hubungan apa sama NOVI, dan saksi menjawab “terlalu dekat”, hingga terdakwa marah-marah kepada saksi dan bertanya “kenapa sampai seperti ini”, dan saksi hanya menangis ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta saksi untuk dipertemukan dengan saksi NOVI dan akhirnya setelah janji bertemu di Alun-alun Ciamis sekitar jam 20.00 wib;
- Bahwa di tempat tersebut terdakwa bertanya ke saksi NOVI “de suka kopi tidak” , dan dijawab saksi NOVI “tidak”, namun setelah itu terdakwa langsung menyiramkan kopi ke kaki saksi NOVI ;
- Bahwa kemudian terdakwa memaksa melihat HP milik saksi NOVI, namun saksi NOVI bertahan tidak memberikannya , setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi “mau pilih terdakwa atau NOVI” dan oleh saksi dijawab pilih terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa melarang saksi NOVI untuk tidak bertemu dan menghubungi saksi lagi ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib, saat saksi dan saksi NOVI sedang berada di kostan saksi Anggini tepatnya di lingkungan Bangunsari Rt. 001 Rw. 006 kel. Maleber kec. Ciamis Kab. Ciamis, tiba-tiba datang terdakwa ke tempat kost saksi Anggini dan memarkirkan sepeda motornya di depan pintu kamar yang terbuka dan melihat ada saksi NOVI di dalam kamar tersebut;
- Bahwa karena kaget saksi langsung menghampiri terdakwa dan berkata “sayang ko kesini tidak bilang-bilang, katanya sekolah”, namun terdakwa tak menjawab dan malah berkata “ikut ke wc” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke kostan tersebut dan langsung mendekati saksi NOVI yang sedang duduk di kasur dengan posisi terdakwa berdiri di depan saksi NOVI berjarak sangat dekat ;
- Bahwa kemudian terdakwa sedikit membungkukkan badannya langsung memukul pelipis sebelah kiri saksi NOVI dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi NOVI terjatuh ke kasur dan langsung menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa melihat kejadian itu saksi langsung memeluk tubuh terdakwa dari arah depan dan terdakwa menarik tangan kiri saksi NOVI lalu menggigitnya ,dan oleh saksi badan terdakwa didorong hingga gigitan terdakwa terlepas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan lagi pemukulan ke saksi NOVI namun saksi tidak mengetahui apakah kena atau tidaknya dan ke bagian mana karena posisi saksi memeluk terdakwa dari arah depan untuk menghalangi gerakan terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi berusaha mendorong terdakwa kebelakang , dan setelah itu saksi Anggini menyuruh saksi NOVI segera pergi meninggalkan kostan , dan sewaktu saksi NOVI akan meninggalkan kostan , terdakwa sempat menendang kaki saksi NOVI sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NOVI karena tidak suka melihat / cemburu saksi bertemu dengan saksi NOVI, karena sebelumnya antara saksi dan saksi NOVI terjalin hubungan pacaran sesama jenis ;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa memukul saksi NOVI sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kanan karena setelah memukul itu saksi langsung memeluk badan terdakwa dari depan, dan memang setelah itu oleh saksi terasa ada gerakan dari terdakwa yang memukul kembali saksi NOVI, namun saksi tidak tahu apakah pukulan tersebut mengenai atau tidak dan tidak tahu ke bagian mananya ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi melihat saksi NOVI mengalami luka sobek di pelipis kiri atas , luka gigitan di tangan , luka lebam di betis kaki sebelah kiri , dan saksi NOVI tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan harus di rawat di RSUD selama kurang lebih 5 (lima) hari ;
- Bahwa pada hari Kamisnya terdakwa dan saksi mendatangi RSUD untuk menengok keadaan saksi NOVI, dan bertemu dengan saksi NOVI serta orang tuanya, dan menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf kepada saksi NOVI juga keluarganya, namun saat itu belum diterima dan menjawab proses hukum tetap berjalan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan & menyatakan tidak ada keberatan;

4. EVA NURLINA Binti DANI KUSDIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wib , sewaktu saksi sedang berada di kampus Unigal , saksi dihubungi oleh saksi NOVI dan meminta bantuan kepada saksi untuk mengantarkannya ke rumah sakit ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman2 saksi berangkat ke tempat kost saksi Leli di wisma kartini 1, sesampainya saya di tempat kost saksi Leli tersebut saksi bertemu dengan saksi NOVI, lalu saksi bertanya ke saksi NOVI "kenapa sampai bisa seperti itu" dan jawab saksi NOVI "biasa ini yang kedua kalinya dipukul oleh Asep (terdakwa)" ;
 - Bahwa kemudian saksi dan teman-teman membawa saksi NOVI ke rumah sakit Al Arif , namun dari pihak rumah sakit menyarankan dirawat ke Rumah Sakit Umum Ciamis , dan akhirnya saksi dan teman-teman membawa saksi NOVI ke RSUD Ciamis ;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi NOVI dirinya dianiaya oleh terdakwa dengan cara dipukul, digigit dan ditendang ;
 - Bahwa alasan terdakwa menganiaya saksi NOVI karena merasa cemburu dikarenakan saksi NOVI mempunyai hubungan pacaran dengan saksi RESA ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara saksi NOVI dan saksi RESA ada hubungan pacaran sejak bulan juli 2019 ;
 - Bahwa menurut saksi NOVI, kejadian pemukulan itu dilakukan terdakwa di kostan saksi Anggini , tepatnya di lingkungan bangunsari Rt. 001 Rw. 006 kel. Maleber kec. Ciamis kab. Ciamis ;
 - Bahwa bagian tubuh yang dipukul adalah pelipis mata sebelah kiri dan yang digigit adalah pergelangan tangan sebelah kiri ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NOVI mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri serta luka gigitan di pergelangan tangan sebelah kiri serta kejadian tersebut saksi NOVI tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena harus dirawat di RSUD selama 5 (lima) hari ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan & menyatakan tidak ada keberatan;

5. LELY LAELASARI Binti DEDE SAMBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib di tempat kost saksi Anggini tepatnya di lingkungan Bangunsari Rt. 001 Rw. 006 kel. Maleber kec. Ciamis kab. Ciamis, terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi NOVI Sifaul Husna;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NOVI karena saksi NOVI memiliki hubungan pacaran dengan saksi RESA ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menggigit ;
- Bahwa awal kejadiannya sehingga saksi mengetahui kejadian itu, yaitu ketika saksi sedang berada di tempat kost , saksi NOVI menghubungi saksi dan minta tolong untuk dijemput di sekitar YPS , dan jawab saksi “ ya sudah di share lock saja “ ;
- Bahwa kemudian saksi langsung berangkat menjemput saksi NOVI , dan setelah bertemu saksi NOVI lalu saksi bertanya “kamu teh kenapa , dan dijawab NOVI ‘ dipukul sama pacarnya RESA di kostan temannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan saksi NOVI ke Puskesmas Baregbeg , sewaktu menuju ke sana , saksi melihat NOVI mengalami luka di wajah bagian pelipis sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri NOVI ada belas gigitan ;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Baregbeg saksi NOVI langsung ditangani oleh petugas kesehatan Baregbeg dan diobati, lalu saksi NOVI langsung dibawa ke tempat kost saksi;
- Bahwa sewaktu di tempat kost saksi, saksi NOVI mengeluh sakit kepala dan lemas, lalu menghubungi saksi Eva dan selanjutnya diantar ke RSUD Ciamis;
- Bahwa setahu saksi , saksi NOVI menjalani perawatan selama kurang lebih 5 (lima)hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan & menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib bertempat di kostan sdri.Anggini , tepatnya di Lingkungan Bangunsari Rt.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Rw. 006 kelurahan Maleber Kec. Ciamis Kab. Ciamis telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah saksi NOVI Sifaul Husna (NOVI) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal saksi NOVI sebagai teman dari isteri terdakwa yang bernama saksi RESA, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RESA lewat media sosial dan mulai menjalin hubungan pacaran bulan Juli 2019, selanjutnya karena bersepakat untuk meningkat ke hubungan yang lebih serius, akhirnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa dan keluarga terdakwa datang ke rumah saksi RESA dan melakukan lamaran untuk menjadi isteri terdakwa dan saksi RESA menerima lamaran terdakwa dan disepakati kemudian tanggal pernikahan pada tanggal 3 Nopember 2019;
- Bahwa pada Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib saat terdakwa mengajak saksi RESA ke rumah kakak terdakwa di Tasikmalaya, terdakwa meminjam HP milik saksi RESA ;
- Bahwa saat terdakwa membuka file manager HP saksi RESA terdakwa melihat beberapa foto dan video RESA yang sedang berpelukan dan berciuman bibir dengan saksi NOVI dan tidak selayaknya dilakukan oleh teman sesama jenis ;
- Bahwa mengetahui ada hubungan yang tidak sewajarnya antara saksi RESA dan saksi NOVI, terdakwa sempat bertanya kepada saksi RESA mengenai foto tersebut, dan saat itu saksi RESA mengakui kekhilafannya dan berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi ;
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 19.00 wib terdakwa minta dipertemukan dengan saksi NOVI dan akhirnya terdakwa , saksi RESA dan saksi NOVI bertemu di alun-alun Ciamis;
- Bahwa setelah saksi NOVI diinterogasi oleh terdakwa sambil diperlihatkan foto dan video vulgar dalam HP milik saksi RESA, akhirnya saksi NOVI tak mengelak hubungannya dengan saksi RESA dan berjanji kepada terdakwa bahwa dirinya tidak akan berhubungan dan menghubungi saksi RESA lagi karena sudah mengetahui bahwa saksi RESA adalah calon isteri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat menasehati saksi NOVI dan meminta saksi NOVI untuk menjauhi saksi RESA dan tidak berhubungan lagi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah orang tua terdakwa di daerah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigugur menuju ke kosan temannya saksi RESA bernama saksi Anggini di Ciamis ;

- Bahwa sesampainya di depan kosan tersebut, terdakwa melihat di dalam kamar kost itu ada saksi Anggini , saksi RESA dan saksi NOVI ;
- Bahwa melihat kedatangan terdakwa tersebut, saksi RESA terlihat kaget dan langsung menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa yang emosi melihat keberadaa saksi NOVI bersama saksi RESA di tempat kost tersebut langsung permisi masuk ke dalam kamar kost itu dengan berkata "ikut ke wc";
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi NOVI yang sedang duduk di atas kasur, lalu dengan menggunakan tangan kanan dikepal terdakwa langsung memukul ke wajah bagian pelipis mata kiri saksi NOVI sebanyak 1(satu) kali dengan posisi saksi NOVI duduk di atas kasur sedang posisi terdakwa berdiri di depan saksi NOVI sedikit membungkukkan badan ;
- Bahwa saat melakukan pemukulan tersebut terdakwa menggunakan tenaga yang kuat sehingga saksi NOVI tersungkur ke kasur sambil menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa melihat kejadian itu saksi RESA langsung memeluk badan terdakwa dari arah depan sehingga menghalangi terdakwa yang akan memukul saksi NOVI kembali sambil terdakwa berkata "na maneh teu ngahargaan urang pan geus di bere toleransi" (kenapa kamu tidak menghargai orang kan sudah dikasih toleransi), mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi NOVI hanya diam saja;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menarik tangan saksi NOVI untuk mencari HP saksi NOVI apakah di dalamnya ada foto-foto fulgar seperti sebelumnya , namun saksi NOVI bertahan tidak mau memberikan HP nya , sehingga karena emosi terdakwa langsung menarik dan menggigit pergelangan tangan kiri saksi NOVI dan saksi NOVI tetap mempertahankan HP nya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa didorong oleh saksi RESA yang masih memeluk badan terdakwa hingga akhirnya terdakwa melepas gigitan tersebut ;
- Bahwa setelah gigitan terdakwa ke tangan saksi terlepas , saksi NOVI bangun dari posisi tidur dan duduk kembali , kemudian terdakwa yang masih dalam posisi dipeluk badannya oleh saksi RESA dari depan menghampiri saksi NOVI lagi, dan dengan cara yang sama memukul kembali saksi NOVI

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga beberapa kali pukulan , namun terdakwa tidak ingat lagi berapa kali dan ke bagian mana saja ;

- Bahwa kemudian saksi RESA mendorong kembali tubuh terdakwa yang masih dipeluknya sehingga terdakwa bisa menjauh dari saksi NOVI, setelah itu saksi NOVI langsung disuruh pergi oleh saksi Anggini dari tempat kost itu, dan ketika saksi NOVI mau meninggalkan kamar kost terdakwa menendang kaki kiri saksi NOVI sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah saksi NOVI pergi meninggalkan kostan, terdakwa masih berdiam diri di dalam kamar kostan tersebut sambil meluapkan kekesalannya dengan memarahi saksi RESA ;
- Bahwa sekitar jam 11.30 wib terdakwa dan saksi RESA pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah orang tua saksi RESA ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wib , terdakwa yang mengetahui saksi NOVI sedang dirawat di RSUD Ciamis akibat perbuatan terdakwa , mengajak saksi RESA untuk ke RSUD menengok saksi NOVI, namun karena saksi RESA sedang tidak enak badan , akhirnya terdakwa mengirim pesan lewat HP dan meminta maaf kepada saksi NOVI atas kejadian kemarin namun saksi NOVI tidak membalas chat nya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 , terdakwa bersama saksi RESA dan kakak terdakwa menengok saksi NOVI ke Rumah Sakit Umum Ciamis (RSUD) dan secara langsung menyampaikan permintaan maafnya kepada saksi NOVI dan orang tua saksi NOVI ;
- Bahwa saat itu saksi NOVI dan orang tuanya belum menerima permintaan maaf terdakwa dan mengatakan proses hukum tetap berlanjut ;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat kondisi saksi NOVI yang sedang dirawat mengalami luka lebam di wajah bagian pelipis sebelah kiri dan ada bekas gigitan di tangan sebelah kiri ;
- Bahwa pihak terdakwa pernah menawarkan bantuan pengobatan kepada pihak keluarga saksi NOVI , namun tidak diterima ;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NOVI karena merasa kesal, emosi dan cemburu sebab saksi NOVI yang sebelumnya sudah berjanji tidak akan lagi menghubungi dan mendekati saksi RESA ternyata masih berhubungan dengan saksi RESA yang saat itu merupakan calon isteri terdakwa ;
- Bahwa atas semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOVI menjalani perawatan di RSUD Ciamis selama kurang lebih 5 (lima) hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum (VER) Nomor: 370/449-RSU/XI/2019 tanggal 07 Nopember 2019 atas nama NOVI SIFAUL HUSNA Binti ZAENAL MUKHAROMY yang ditandatangani oleh A.n Direktur RSUD Kabupaten Ciamis dr. H. Ramdhan P. (Nip.196712242002121002) Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, menerangkan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar:

1. Bagian Kepala : Terdapat memar dan bengkak pada kelopak atas dan bawah mata kiri;
Terdapat luka lecet di kelopak mata kiri;
2. Bagian Anggota Gerak : Terdapat luka lecet di pergelangan tangan kiri;

Atas

Kesimpulan : Kemungkinan luka tersebut di atas disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib , di kamar kost Saksi ANGGINI, tepatnya di Lingkungan Bangunsari Rt. 001 Rw. 006 Kel. Maleber Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis, telah terjadi tindakan kekerasan terhadap saksi NOVI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul, menggigit dan menendang saksi NOVI sehingga saksi NOVI mengalami memar dan luka-luka di bagian tubuh saksi NOVI;
- Bahwa berawal Terdakwa yang mengetahui hubungan pacaran sesama jenis antara saksi NOVI dengan saksi RESA, maka Terdakwa pun meminta kepada saksi RESA untuk dipertemukan dengan saksi NOVI di alun-alun Ciamis, dan pada saat itu saksi NOVI berjanji kepada Terdakwa untuk tidak lagi berhubungan dan berkomunikasi dengan saksi RESA yang sudah menjadi calon isteri Terdakwa dan akan segera menikah;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pacaran antara saksi NOVI dan saksi RESA diketahui Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa meminjam HP milik saksi RESA dan di dalam HP tersebut Terdakwa melihat foto-foto dan video antara saksi NOVI dan saksi RESA yang sedang berpose dengan adegan tidak senonoh seperti berpelukan dan berciuman bibir ;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan di Alun-alun Ciamis, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di daerah Cigugur menuju ke kostan temannya saksi RESA bernama saksi ANGGINI di Ciamis, sesampainya di depan kostan tersebut, Terdakwa melihat di dalam kamar kost itu ada saksi ANGGINI , saksi RESA dan saksi NOVI, kemudian saksi RESA yang kaget akan kedatangan Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang emosi melihat keberadaan saksi NOVI bersama saksi RESA di tempat kost tersebut menghampiri saksi NOVI yang sedang duduk di atas kasur, lalu dengan menggunakan tangan kanan dikepal Terdakwa langsung memukul ke wajah bagian pelipis mata kiri saksi NOVI sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saksi NOVI duduk di atas kasur sedang posisi Terdakwa berdiri di depan saksi NOVI sedikit membungkukkan badan hingga saksi NOVI tersungkur ke kasur dan menutup muka dan kepalanya dengan kedua tangannya;
- Bahwa melihat kejadian itu lalu saksi RESA langsung memeluk terdakwa dari arah depan dengan tujuan untuk menghalangi terdakwa yang sedang emosi, namun terdakwa kemudian berhasil menarik tangan kiri saksi NOVI dan menggigitnya serta berusaha memukul kembali saksi NOVI , kemudian saksi RESA mendorong badan terdakwa ke belakang untuk meleraikan dan gigitan terdakwa terlepas;
- Bahwa setelah gigitan Terdakwa ke tangan saksi NOVI terlepas , saksi NOVI bangun dari posisi tidur dan duduk kembali , kemudian Terdakwa yang masih dalam posisi dipeluk saksi RESA dari depan menghampiri saksi NOVI lagi, dan melakukan pemukulan lagi terhadap saksi NOVI dengan menggunakan tangan kanan dikepal yang mengenai pelipis dekat mata kiri dan kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi mengeluarkan darah dari pelipis mata kiri dan hidung, kemudian saksi NOVI tersungkur di kasur dan Terdakwa kembali memukul bagian kepala belakang saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali , lalu saksi RESA mendorong tubuh Terdakwa yang masih dipeluknya itu sehingga Terdakwa bisa menjauh dari saksi NOVI, kemudian saksi ANGGINI yang berada dekat pintu langsung menyuruh

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NOVI segera keluar meninggalkan kostan itu, dan sewaktu saksi NOVI akan keluar kamar, Terdakwa sempat menendang kaki sebelah kiri saksi NOVI sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi NOVI dibawa ke RSUD Ciamis oleh teman-teman saksi NOVI dan mendapatkan perawatan atas luka-luka di bagian mata dan pelipis saksi NOVI hingga dirawat selama 5 (lima) hari;
- Bahwa terdakwa dan pihak keluarga terdakwa juga pernah beberapa kali datang ke rumah orang tua saksi untuk meminta maaf, namun saat itu tidak diterima karena ingin proses hukum berlanjut;
- Bahwa alasan melakukan pemukulan terhadap saksi NOVI karena merasa kesal, emosi dan cemburu sebab saksi NOVI yang sebelumnya sudah berjanji tidak akan lagi menghubungi dan mendekati saksi RESA ternyata masih berhubungan dengan saksi RESA yang saat itu merupakan calon isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” di sini adalah ditujukan kepada subjek hukum “orang” (manusia) sebagai pemangku atau pendukung hak dan kewajiban, jadi dalam hal ini ditujukan kepada orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ASEP SAHAL MANSUR MUNAWAR Bin ZAENAL MUTTAQIN telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa ASEP SAHAL MANSUR MUNAWAR Bin ZAENAL MUTTAQIN telah menerangkan identitasnya, yang ternyata sama



dengan identitas orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya, dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang autentik tentang apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena itu untuk dapat mengetahui tentang apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” maka didasarkan pada Yurisprudensi dan pandangan doktrin ;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi seperti yang dikutip oleh R.Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal memberikan pengertian tentang “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, hal mana juga senada dengan putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang juga mengartikan “penganiayaan” sebagai suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berawal Terdakwa yang mengetahui hubungan pacaran sesama jenis antara saksi NOVI dengan saksi RESA, maka Terdakwa pun meminta kepada saksi RESA untuk dipertemukan dengan saksi NOVI di alun-alun Ciamis, dan pada saat itu saksi NOVI berjanji kepada Terdakwa untuk tidak lagi berhubungan dan berkomunikasi dengan saksi RESA yang sudah menjadi calon isteri Terdakwa dan akan segera menikah namun pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib , di kamar kost Saksi ANGGINI, tepatnya di Lingkungan Bangunsari Rt. 001 Rw. 006 Kel. Maleber Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis, Terdakwa yang melihat saksi NOVI dan saksi RESA yang ada di dalam kamar kostan tersebut merasa kesal, emosi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu sebab saksi NOVI yang sebelumnya sudah berjanji tidak akan lagi menghubungi dan mendekati saksi RESA ternyata masih berhubungan dengan saksi RESA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang emosi melihat keberadaan saksi NOVI bersama saksi RESA di tempat kost tersebut menghampiri saksi NOVI yang sedang duduk di atas kasur, lalu dengan menggunakan tangan kanan dikepal Terdakwa langsung memukul ke wajah bagian pelipis mata kiri saksi NOVI sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saksi NOVI duduk di atas kasur sedang posisi Terdakwa berdiri di depan saksi NOVI sedikit membungkukkan badan hingga saksi NOVI tersungkur ke kasur dan menutup muka dan kepalanya dengan kedua tangannya, melihat hal tersebut saksi RESA langsung memeluk Terdakwa dari arah depan dengan tujuan untuk menghalangi terdakwa yang sedang emosi, namun terdakwa kemudian berhasil menarik tangan kiri saksi NOVI dan menggigitnya serta berusaha memukul kembali saksi NOVI, kemudian saksi RESA mendorong badan terdakwa ke belakang untuk meleraikan dan gigitan terdakwa terlepas, setelah gigitan Terdakwa ke tangan saksi NOVI terlepas, saksi NOVI bangun dari posisi tidur dan duduk kembali, kemudian Terdakwa yang masih dalam posisi dipeluk saksi RESA dari depan menghampiri saksi NOVI lagi, dan melakukan pemukulan lagi terhadap saksi NOVI dengan menggunakan tangan kanan dikepal yang mengenai pelipis dekat mata kiri dan kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi mengeluarkan darah dari pelipis mata kiri dan hidung, kemudian saksi NOVI tersungkur di kasur dan Terdakwa kembali memukul bagian kepala belakang saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi RESA mendorong tubuh Terdakwa yang masih dipeluknya itu sehingga Terdakwa bisa menjauh dari saksi NOVI, kemudian saksi ANGGINI yang berada dekat pintu langsung menyuruh saksi NOVI segera keluar meninggalkan kostan itu, dan sewaktu saksi NOVI akan keluar kamar, Terdakwa sempat menendang kaki sebelah kiri saksi NOVI sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor: 370/449-RSU/XI/2019 tanggal 07 Nopember 2019 atas nama NOVI SIFAUL HUSNA Binti ZAENAL MUKHAROMY yang ditandatangani oleh A.n Direktur RSUD Kabupaten Ciamis dr. H. Ramdhan P. (Nip.196712242002121002) Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, menerangkan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar:

3. Bagian Kepala : Terdapat memar dan bengkak pada kelopak atas dan bawah mata kiri;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms



4. Bagian Anggota Gerak : Terdapat luka lecet di kelopak mata kiri;
Terdapat luka lecet di pergelangan tangan kiri;

Atas

Kesimpulan : Kemungkinan luka tersebut di atas disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka dapat diperoleh fakta bahwa unsur opzet atau kesengajaan terjadi untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain pada saat Terdakwa memukul ke wajah bagian pelipis mata kiri saksi NOVI sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi NOVI tersungkur ke kasur dan menutup muka dan kepalanya dengan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa menggigit tangan kiri saksi NOVI dan berusaha memukul kembali saksi NOVI, kemudian setelah gigitan Terdakwa ke tangan saksi NOVI terlepas, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan lagi terhadap saksi NOVI dengan menggunakan tangan kanan dikepal yang mengenai pelipis dekat mata kiri dan kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi mengeluarkan darah dari pelipis mata kiri dan hidung, kemudian saksi NOVI tersungkur di kasur dan Terdakwa kembali memukul bagian kepala belakang saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu sewaktu saksi NOVI akan keluar kamar Terdakwa juga sempat menendang kaki sebelah kiri saksi NOVI sebanyak 1 (satu) kali, tindakan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi NOVI mengalami luka yakni terdapat memar dan bengkak pada kelopak atas dan bawah mata kiri, luka lecet di kelopak mata kiri, luka lecet di pergelangan tangan kiri dengan kesimpulan kemungkinan luka tersebut di atas disebabkan benda tumpul, hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor: 370/449-RSU/XI/2019 tanggal 07 Nopember 2019 atas nama NOVI SIFAUL HUSNA Binti ZAENAL MUKHAROMY yang ditandatangani oleh A.n Direktur RSUD Kabupaten Ciamis dr. H. Ramdhan P. (Nip.196712242002121002) Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa, Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan cara memukul, menendang, dan menggigit saksi NOVI karena merasa kesal, emosi dan cemburu sebab saksi NOVI yang sebelumnya sudah berjanji tidak akan lagi menghubungi dan mendekati saksi RESA ternyata masih berhubungan dengan saksi RESA, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka itu, dalam hal ini telah ada sentuhan badan dari Terdakwa terhadap saksi NOVI



yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan saksi NOVI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

□ Keadaan yang memberatkan:

□ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NOVI SIFAUL HUSNA Binti ZAENAL MUKHAROMY merasakan sakit serta mengalami memar dan luka;

□ Keadaan yang meringankan:

□ Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

□ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

□ Terdakwa telah beritikad baik meminta maaf kepada saksi korban dan kepada orang tua saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SAHAL MANSUR MUNAWAR Bin ZAENAL MUTTAQIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, AKBAR ISNANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua , DIAN WICAYANTI, S.H., dan LANORA SIREGAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh NURDIN MAHMUD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN WICAYANTI, S.H.

AKBAR ISNANTO, S.H., M.Hum.

LANORA SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN MAHMUD, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26